

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
IMPORT TIDAK BERLABEL HALAL**



Diajukan Oleh:

NABILLA NURROSYFA AZZAHRA

NIM. 2010211320086

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
IMPORT TIDAK BERLABEL HALAL**



Diajukan Oleh:

NABILLA NURROSYFA AZZAHRA

NIM. 2010211320086

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
IMPORT TIDAK BERLABEL HALAL**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**NABILLA NURROSYFA AZZAHRA
NIM. 2010211320086**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023


LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
IMPORT TIDAK BERLABEL HALAL

Diajukan Oleh

NABILLA NURROSYFA AZZHARA
NIM. 2010211320086

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001

Diketahui

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
IMPORT TIDAK BERLABEL HALAL

Diajukan oleh

NABILLA NURROSYFA AZZAHRA
NIM. 2010211320086

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 025 / UN-8-1-11 / SP / 2024
: 12 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu 27 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3425/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Nurrosyfa Azzahra
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320086
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 24 Mei 2002
Program Kekhususan : PK Ekonomi
Bagian Hukum : Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Import Tidak Berlabel Halal

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Nabilla Nurrosyfa Azzahra

NIM. 2010211320086

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi
“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Yang penting sebuah proses yang telah dicanamkan dan dilaksanakan” – Sujiwo Tejo

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu Terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya ayah **H. Husni Thamrin, S.H., M.M.** dan ibu **Hj. Mukharliani Adha, S.P.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak dan Adikku Tercinta dan Terkasih

Diucapkan terimakasih kepada kakak **Muhammad Iqbal Rachmatullah, S.H.** dan Adik **Nadilla Nurrafeyfa Azzahra**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Nabilla Nurrosyfa Azzahra. Desember 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN IMPORT TIDAK BERLABEL HALAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama : Hj.Zakiyah, S.H., M.H.

Banyak konsumen Indonesia memilih membeli produk makanan kemasan import dikarenakan produk import memiliki kualitas dan rasa yang terjamin dengan harga yang cukup terjangkau dan sebanding dengan kualitasnya. Selain itu semakin menariknya kemasan pada makanan import dapat menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membelinya. Akan tetapi bisnis lokal justru mengurangi tampilan manis pada kemasan untuk menekan biaya produksi agar tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan produk import.

Namun pada kenyaaannya hanya ada beberapa produk import yang memiliki label halal, ada juga produk pangan import yang masuk ke Indonesia dengan cara ilegal, produk tersebut masih diragukan atas kehalalan dan keamaannya. Makanan import yang dinyatakan sebagai produk ilegal adalah produk yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu produk yang tidak mempunyai nomor kode ML (Makanan Luar Negeri). Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring perkembangan zaman yang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam hal gaya hidup membawa sebagian masyarakat lupa akan nilai-nilai agama yang harus dijaga, sebagai umat yang beragama tentu saja hal ini harus tetap terjaga dan menjadi dasar bagi umatnya dalam berperilaku.

Menyoroti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Menurut Pasal 8 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan dicantumkan “halal” yang dicantumkan dilabel. Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Maka konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf e UUPK berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Yang dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau

kerugian financial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Label halal merupakan hal yang penting dalam produk makanan yang beredar di Indonesia. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia beragama islam, dimana setiap produk terutama makanan mengikuti ketentuan islam dengan standar label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun kenyataannya masih ada pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan Undang-undang perihal makan import tidak berlabel halal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal pada setiap produk yang ingin dipasarkan. Untuk menjamin bahwa pelaku usaha memenuhi kewajibannya, pemerintah telah menyusun seperangkat aturan, salah satunya mengesahkan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Namun pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) masih belum menjamin produk yang dipasarkan memenuhi aspek kehalalan. Untuk itu perlu dibentuk suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH).

Dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal (JPH). Dengan banyaknya lembaga yang berkerjasama dalam pengawasan terhadap produk halal, sudah semestinya produk-produk yang tidak bersertifikasi halal, terutama produk impor tidak dapat dengan mudah memasuki pasar di Indonesia

Tujuan dari penulis skripsi ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pada makanan import tidak berlabel halal berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah terkait beredarnya makanan import tidak berlabel halal.

Penulis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal, UUPK hanya menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan
2. Bentuk pengawasan pemerintah dari instansi dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap beredar atau masuknya makanan dan/ atau barang import secara illegal. masih belum terpenuhi dan belum efektif sebagaimana dicantumkan dalam UUJPH.



Nabilla Nurrosyfa Azzahra. Desember 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN IMPORT TIDAK BERLABEL HALAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama : Hj.Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Labelisasi halal merupakan hal yang penting dalam produk makanan yang beredar di Indonesia. Dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia beragama islam, maka setiap produk terutama makanan mengikuti ketentuan islam dengan standar label halal dari MUI, dan pengawasan dari BPJPH. Namun kenyataannya masih ada pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan Undang-undang perihal makan import tidak berlabel halal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal pada setiap produk yang ingin dipasarkan. Untuk menjamin bahwa pelaku usaha memenuhi kewajibannya, pemerintah telah menyusun seperangkat aturan, salah satunya mengesahkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Namun pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal masih belum menjamin produk yang dipasarkan memenuhi aspek kehalalan. Untuk itu perlu dibentuk suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pada makanan import tidak berlabel halal berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah terkait beredarnya makanan import tidak berlabel halal. Menurut hasil peneliti yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil bahwa:

1. **Pertama**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan terkait tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi makanan import tidak berlabel halal, UUPK hanya menguraikan bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.
2. **Kedua**, Bentuk pengawasan pemerintah dari instansi dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap beredar atau masuknya makanan dan/ atau barang import secara illegal masih belum terpenuhi dan belum efektif sebagaimana dicantumkan dalam UUJPH

Kata Kunci (*keyword*) : Perlindungan, Konsumen, Makanan Import, label Halal

UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, *)*

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN IMPORT TIDAK BERLABEL HALAL”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis tidak akan berhasil tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat dan terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat dan terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dan terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat dan terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
7. Supporting system penulis yaitu seseorang yang telah menyemangati, menemani mengurus administrasi dari awal sampai akhir skripsi ini selesai, memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Para sahabat penulis Ariska, Syita, Yulida, Irfiana, Salsabiel dan Azizah yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, penyemangat, teman sharing dll untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 12elasi LPM Peristiwa dan angkatan 2020 dan kepada semua pihak yang telah memberikan semangat serta memberikan bantuan moriil maupun materiil;

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 14 Desember 2023
Penulis

Nabilla Nurrosyfa Azzahra
NIM.2010211320086

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK..... | xiii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Keaslian Penelitian | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| F. Sitematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Perlindungan Hukum..... | 12 |
| B. Perlindungan Konsumen | 16 |
| C. Konsumen..... | 21 |
| D. Pelaku Usaha | 27 |
| E. Makanan Import | 32 |
| F. Sertifikat Halal | 36 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PEMBAHASAN | 40 |
| A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Import Yang Tidak Berlabel Halal | 40 |
| B. Pengawasan Pemerintah Terhadap Makanan Import Yang Tidak Berlabel Halal | 51 |
| BAB IV PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran..... | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

